

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Zulfi Diane Zaini, Angga Alfiyan, Elsa Tri Antika; Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl. Z.A PagarAlam No. 29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung; E-mail: zdiane.zaini@yahoo.com, angga.alfian@ubl.ac.id, elsaantika19@gmail.com

Abstrak

Penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan korupsi bantuan stimulan perumahan swadaya dan pertanggungjawaban pidananya ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan korupsi bantuan stimulan perumahan swadaya didasarkan pada alat bukti, keterangan dari saksi, keterangan dari ahli, dakwaan dan tuntutan, unsur-unsur yang memenuhi dalam dakwaan, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi bantuan stimulan perumahan swadaya yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Turut Serta Melakukan Korupsi, Bantuan Stimulan Rumah Swadaya

Abstract

This research is to find out the basic considerations of judges in making decisions against perpetrators of criminal acts participating in corruption, stimulant assistance for self-help housing, and their criminal responsibility, using normative juridical research methods. The results of the study show that the basis for the judge's considerations in deciding against the perpetrators of the crime of participating in the corruption of self-supporting housing stimulant assistance is based on evidence, statements from witnesses, statements from experts, indictments and charges, the elements that meet in the indictment, as well as aggravating and mitigating circumstances and criminal responsibility for the perpetrators of corruption self-help housing stimulant assistance, namely imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 50,000,000., (fifty million rupiahs)) provided that if the fine is not paid it is replaced by imprisonment for 3 (three) months.

Keywords: Accountability, Crime, Participating in Corruption, Self Help Stimulant Assistance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi salah satu pemicu terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Sebab korupsi di Indonesia terjalin secara sistemik serta meluas sehingga bukan saja merugikan keadaan keuangan negeri, namun pula sudah melanggar hak-hak sosial serta ekonomi warga secara luas. Buat itu pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut wajib dicoba dengan metode luar biasa dengan memakai cara-cara spesial. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹

Salah satu tujuan penegakan hukum tidak cuma demi kepastian hukum, namun lebih jauh lagi merupakan buat mewujudkan kesejahteraan warga. Penegakan hukum yang baik hendak menghasilkan kedisiplinan serta keteraturan. Dengan kedisiplinan serta keteraturan, hingga keadilan hendak lebih gampang tercapai sehingga kesejahteraan warga pula hendak lebih gampang terwujud. Oleh sebab itu, penegakan

¹ Muladi, & Nawawi, Arif, B. (2002). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Ed. 2). Bandung: Alumni.

hukum haruslah dicoba secara sepadan serta handal, dalam segala aspek hukum yang terdapat dalam warga, paling utama penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Korupsi bukan kejahatan baru serta bukan pula sesuatu kejahatan yang cuma tumbuh di Indonesia. Korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi”.² Korupsi senantiasa eksis dalam budaya warga yang tidak memisahkan secara jelas antara hak kepunyaan individu serta hak kepunyaan universal. Pengaburan hak kepunyaan warga serta hak kepunyaan orang secara gampang hanya bisa dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, pantas buat memohon upeti, sewa serta sebagainya pada warga, sebab secara turun temurun seluruh tanah dikira selaku kepunyaan mereka. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut kala kekuasaan bertumpu pada “birokrasi patrimonial” yang tumbuh dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur semacam inilah penyimpangan, korupsi, pencurian gampang tumbuh.³

Pertumbuhan tindak pidana korupsi semakin bertambah baik dari sisi kuantitas ataupun dari sisi mutu. Oleh sebab itu, bukanlah kelewatan apabila dikatakan kalau korupsi di Indonesia bukan ialah kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah ialah kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).⁴ Namun kenyataannya kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam menangani korupsi selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung memosisikan korupsi sebagai suatu kejahatan biasa yang akhirnya juga ditangani dengan cara-cara biasa pula.⁵

Barda Nawawi Arief mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁶ Pipin Saripin mengemukakan bahwa kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang paling tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari.⁷

Berbagai peraturan perundang-undangan serta berbagai lembaga dibangun oleh pemerintah dalam upaya mengatasi korupsi. Semestinya korupsi di Indonesia jumlahnya menurun, namun realitas yang terdapat malah tidak berganti, serta semakin menggila. Di lain sisi, masyarakat telah demikian skeptis serta berlagak sinis terhadap tiap usaha pemberantasan kasus-kasus korupsi yang dicoba pemerintah. Realitas dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia sepanjang ini menampilkan kalau kegagalan demi kegagalan lebih kerap terjalin, paling utama dalam mengadili koruptor kelas kakap

² Alatas, S. H., & Usman, A.-G. (2006). *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer* (Cet. 1). Jakarta: LP3ES.

³ Lubis, M., & Scott, J. C. (1995). *Bunga Rampai Korupsi* (Cet. 3). Jakarta: LP3ES.

⁴ Alatas, S. H. (2003). *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.

⁵ Yunara, E. (2015). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁶ Muladi, & Nawawi, Arif, B. (2002). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Ed. 2). Bandung: Alumni.

⁷ Syarifin, P. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia

dibanding dengan koruptor kelas teri. Kegagalan tersebut menampilkan kalau warga pada strata rendah senantiasa jadi korban dari ketidakadilan dalam tiap aksi hukum terhadap permasalahan korupsi.

Salah satu bentuk hilangnya pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah dengan disalahgunakannya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang mempunyai rumah tidak layak huni. Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya seperti yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk bahwa menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Baherom Syah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsudair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menurut S.R. Sianturi, pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut *toereken-baarheid*, *criminal reponsibility*, dan *criminal liability*, yaitu istilah untuk memastikan apakah seorang tersebut bisa dipertanggungjawabkan atasnya pidana ataupun tidak terhadap aksi yang dilakukannya.⁸

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berdasarkan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berdasarkan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk?

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menjawab rumusan masalah penelitian. Rangkaian bahan hukum yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, dengan memberikan pengertian terhadap bahan hukum yang dimaksud secara faktual dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat. Dari hasil analisis tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan

⁸ Kanter, E.Y., & Sianturi, S.R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁹ Baca metode penelitian hukum dalam Lauda, A. (2018). MODIFIKASI HUKUM KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. *Jurnal Supremasi*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.483>

yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Andi Hamzah mengemukakan bahwa Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, maka hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Daerah Lampung menurut Arifin selaku Penyidik Pembantu menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, petunjuk-petunjuk lain, dan perbuatan pelaku telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidangan Anak *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP, terutama unsur-unsur di dalam pasal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Habi Hendarso selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terdiri dari pertimbangan yuridis serta pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari kronologis kejadian terbentuknya tindak pidana korupsi, penjelasan saksi, penjelasan Tersangka, perlengkapan fakta, dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Universal, yang kesemuanya terangkum dalam kejadian hukum yang terungkap di sidang. Berikutnya, pertimbangan non yuridis terdiri dari hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendro Wicaksono selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan bahwa dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

¹⁰ Hamzah, A. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: Sinar Grafika.

- a. Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Asahan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.567/10-SK/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019.
- b. Bahwa tahun 2020 di Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI melalui SNVT (Satuan Non Vertikal Tertentu) Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung yang sumber dananya berasal dari APBN (Pinjaman World Bank) sebanyak 100 (Seratus) Unit.
- c. Bahwa Sdr. Ratno Supriyadi selaku koordinator fasilitator pernah memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa selaku Kepala Desa agar menyiapkan siapa saja masyarakat penerima bantuan yang akan mendapatkan bantuan tersebut kemudian dilakukan Sosialisasi.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 20:00 WIB (Bada Isya) dilakukan sosialisasi dirumah terdakwa di Desa Asahan Kecamatan Jabung, guna membicarakan terkait mekanisme Penyaluran BSPS tersebut, selanjutnya setelah dilakukan acara Sosialisasi yang dihadiri kurang lebih 50 sampai 70 orang Calon Penerima Bantuan sehubungan dengan akan diadakannya kegiatan BSPS di Desa Asahan TA. 2020.
- e. Bahwa adapun Alokasi Anggaran untuk masing-masing PB (Penerima Bantuan) di Desa Asahan ialah sebesar Rp. 17.500.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kebutuhan material
 - 2) Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos tukang
- f. Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Asahan ada bertanya kepada Sdr. Edi Sitorus dan Sdr. Risdiyanto (Tenaga Fasilitator Lapangan Desa Asahan) dengan berkata “gimana cara dapet duit (dapet keuntungan dari kegiatan BSPS)” kemudian oleh Sdr. Edi Sitorus dan Sdr. Risdiyanto dijawab “gak tahu coba tanya ke Korfas (Sdr. Ratno)”, selanjutnya terdakwa kemudian memanggil Sdr. Ratno untuk mengobrol 4 (empat) mata.
- g. Bahwa terdakwa menyebutkan jumlah uang *feed back* yang akan terdakwa minta yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/PB dan di Desa Asahan ada 100 PB sehingga total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan pembagian “jatah korfas dan kawan-kawan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)” sehingga sisanya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk jatah terdakwa selaku Kepala Desa dan perangkat desanya.
- h. Bahwa uang tersebut didapatkan dari selisih DRPB (Daftar Rencana Pemanfaatan Bangunan) dengan nota toko bangunan.
- i. Bahwa terdakwa ada menawarkan kepada Sdr. Ratno Toko Material yang cukup besar dan dirasa siap untuk mensuplai kegiatan BSPS di Desa Asahan yaitu Toko Bangunan milik Sdr. Saparudin yang beralamat di Desa Negara Batin (Bersebelahan dengan Desa Asahan).

Guna menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat penerima bantuan BSPS Tahap II TA 2020 di Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum,

Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan, Terdakwa sudah mengembalikan uang hasil kejahatannya dan Terdakwa dalam kondisi sakit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berdasarkan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk didasarkan pada alat bukti, keterangan dari saksi, keterangan dari ahli, dakwaan dan tuntutan, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa. Kesemua aspek yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada dasarnya merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis.

B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetap di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine straf*).¹¹

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Daerah Lampung yaitu wawancara dengan Arifin selaku Penyidik Pembantu mengemukakan bahwa pertanggung jawaban pidana sangat berhubungan dengan kesalahan, maksudnya apakah pada waktu melaksanakan tindak pidana itu sang pelaku memiliki kesalahan, tanpa terdapatnya kesalahan hingga seorang tidak bisa dipidana. Perihal terutama di dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang merupakan memastikan terlebih dulu apakah perbuatan seorang tersebut sudah teruji selaku tindak pidana sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku pada dikala ataupun saat sebelum perbuatan itu dicoba. Setelah itu ditetapkan apakah orang yang melaksanakan tindak pidana itu bisa dipertanggungjawabkan ataupun tidak.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Tinggi Lampung yaitu wawancara dengan M. Habi Hendarso selaku Jaksa Penuntut Umum, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Penjatuhan sanksi pidana masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Pertanggung-jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya didasarkan pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

¹¹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. 8). Jakarta: Rineka Cipta.

Menurut M. Habi Hendarso, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, merupakan bentuk penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipersalahkan atau dapat dicela, sehingga dijalaninya pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang bersalah karena telah melakukan tindak pidana merupakan wujud tanggung jawab pidana yang harus diterima oleh pelaku.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu, bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan pelaku tindak pidana tersebut nyata-nyata mempunyai maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jaksa Penuntut Umum dalam telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Baherom Syah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi Bin Baherom Syah dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsidi 4 (empat) bulan kurungan.
- c. Menetapkan agar Terdakwa Junaidi Bin Baherom Syah membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Menurut Hendro Wicaksono selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau yang dikenal dengan istilah delik. Delik merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini mengandung arti bahwa adanya kaitan psikis antara pelaku dan perbuatan, yaitu adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, di mana pelaku dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi dengan maksud menguntungkan diri sendiri.

Memperhatikan, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili:

- a. Menyatakan Terdakwa Junaidi bin Baherom Syah tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
- c. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Baherom Syah tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- f. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- g. Menetapkan barang bukti antara lain berupa:
 - 1) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS-NAHP) Tahun 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 35, TFL : Risdiyanto, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 2) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap I BSPS NAHP 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 07 Agustus 2020, TFL : Risdiyanto.
 - 3) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap II BSPS NAHP 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 03 September 2020, TFL : Risdiyanto.
 - 4) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 1 BSPS NAHP Tahun 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Jumlah KPB : 3 KPB, Jumlah PB : 35 PB, TFL : Risdiyanto, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 5) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 2 BSPS NAHP Tahun 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Jumlah KPB : 3 KPB, Jumlah PB : 35 PB, TFL : Risdiyanto, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 6) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) NAHP 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, KPB 1 & 2 Asahan, TFL : Indra Setiawan, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 7) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap I BSPS NAHP 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 07 Agustus 2020, TFL : Indra Setiawan.
 - 8) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap II BSPS NAHP 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten

- Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 03 September 2020, TFL : Indra Setiawan, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
- 9) 1 (Satu) Bundel Kelompok Penerima Bantuan (KPB) 1 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, TFL : Indra Setiawan, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 10) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 1 BSPS NAHP Tahun 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Jumlah KPB : 3 KPB, Jumlah PB : 30 PB, TFL : Indra Setiawan, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 11) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 2 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, TFL : Indra Setiawan, BSPS-NAHP Tahun. 2020, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 12) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS-NAHP) Tahun 2020 KPB 3 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 17 PB, Ketua KPB : Maisal, TFL : Edi Syahputra Sitorus, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 13) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap I BSPS NAHP 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 07 Agustus 2020, TFL : Edi Syahputra Sitorus.
 - 14) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap II BSPS NAHP 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 03 September 2020, TFL : Edi Syahputra Sitorus.
 - 15) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS-NAHP) Tahun 2020 KPB 4 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 18 PB, Ketua KPB : Suryanto, TFL : Edi Syahputra Sitorus, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 16) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 1 BSPS NAHP Tahun 2020 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Jumlah PB : 35 PB, Jumlah KPB : 35 KPB, TFL : Edi Syahputra Sitorus, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 17) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 2 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, TFL : Edi Syahputra Sitorus, BSPS-NAHP Tahun. 2020, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 18) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) NAHP 2020 Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur KPB 1 Peniangan TFL : Harist Ariffiansyah, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 19) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) NAHP 2020 Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur KPB 2 Peniangan

- TFL : Harist Ariffiansyah, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
- 20) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) NAHP 2020 Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur KPB 3 Peniangan
TFL : Harist Ariffiansyah, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 21) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap I BSPS NAHP 2020 Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 07 Agustus 2020, TFL : Harist Ariffiansyah.
 - 22) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap II BSPS NAHP 2020 Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 03 September 2020, TFL : Harist Ariffiansyah.
 - 23) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 1 BSPS NAHP Tahun 2020 Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Jumlah KPB : 3 KPB, Jumlah PB : 50 PB, TFL : Harist Ariffiansyah, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 24) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 2 Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, TFL : Harist Ariffiansyah, BSPS-NAHP Tahun 2020, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 25) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) NAHP 2020 Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 50 PB, Jumlah KPB : 3 KPB, "KPB 1", TFL : M Arif Satria Mandala, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 26) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) NAHP 2020 Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 50 PB, Jumlah KPB : 3 KPB, "KPB 2", TFL : M Arif Satria Mandala, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 27) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) NAHP 2020 Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 50 PB, Jumlah KPB : 3 KPB, "KPB 3", TFL : M Arif Satria Mandala, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 28) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap I BSPS NAHP 2020 Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 07 Agustus 2020, TFL : M Arif Satria Mandala.
 - 29) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap II BSPS NAHP 2020 Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dari Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi yang ditujukan kepada PPK Rumah Swadaya Provinsi Lampung Program BSPS tertanggal 03 September 2020, TFL : M Arif Satria Mandala.

- 30) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 1 BPS NAHP Tahun 2020 Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Jumlah KPB : 3 KPB, Jumlah PB : 50 PB, M Arif Satria Mandala, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 31) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 2 BPS NAHP Tahun 2020 Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, Jumlah KPB : 3 KPB, Jumlah PB : 50 PB, M Arif Satria Mandala, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 32) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) NAHP 2020 Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 10 PB, Jumlah KPB : 3, Ketua : Abdul Rosyid, TFL : Sahbudin, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 33) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) NAHP 2020 Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 20 PB, Jumlah KPB : 2, Ketua : Jumilah, TFL : Sahbudin, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 34) 1 (Satu) Bundel Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) NAHP 2020 Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Jumlah PB : 20 PB, Jumlah KPB : 1, Ketua : Fredy Dwi Pirmansyah, TFL : Sahbudin, yang telah diverifikasi oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten Lampung Timur An. Ratno Supriyadi.
 - 35) 1 (Satu) Bundel Berkas Permohonan Pencairan Tahap I BPS NAHP 2020, TFL : Sahbudin Desa : Bungkok, Kecamatan : Marga Sekampung, Kabupaten : Lampung Timur.
 - 36) 1 (Satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 2 Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, TFL : Sahbudin, BPS-NAHP Tahun. 2020.
- h. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa nyata-nyata bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

PENUTUP

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya didasarkan pada alat bukti, keterangan dari saksi, keterangan dari ahli, dakwaan dan tuntutan, unsur-unsur yang memenuhi dalam dakwaan, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kepada Pemerintah Daerah melalui Inspektorat hendaknya melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap proyek-proyek pembangunan yang sedang berlangsung, sehingga mampu meminimalisir timbulnya kerugian keuangan negara. Kepada Majelis Hakim hendaknya tetap menerapkan pidana denda kepada terdakwa selalu konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu walaupun terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi sebesar denda yang harus dibayarkan tersebut, namun terdakwa harus membayar denda paling minimal dalam ketentuan undang-undang, hal ini dapat menjadi contoh dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S. H. (2003). *Korupsi : Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Alatas, S. H., & Usman, A.-G. (2006). *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer* (Cet. 1). Jakarta: LP3ES.
- Hamzah, A. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter, E.Y., & Sianturi, S.R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Lauda, A. (2018). MODIFIKASI HUKUM KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. *Jurnal Supremasi*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.483>
- Lubis, M., & Scott, J. C. (1995). *Bunga Rampai Korupsi* (Cet. 3). Jakarta: LP3ES.
- Moeljiatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. 8). Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Nawawi, Arif, B. (2002). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Ed. 2). Bandung: Alumni.
- Syarifin, P. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yunara, E. (2015). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.